

Legal Memorandum Tentang
Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI)
(Kasus Imunisasi Di Kota Lumajang)

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna menempuh Sidang

Tugas Akhir Masa Studi

Oleh :

Akbar Lakon Pribadi

1187033

Pembimbing :

Arman Tjoneng, S.H., MH.



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
BANDUNG

2018

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala kasih karunia dan penyertaannya bagi penulis berupa kesehatan, kesempatan, kekuatan, keinginan serta kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan legal memorandum ini yang berjudul

“Legal Memorandum Tentang Kasus Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) (Kasus Imunisasi Di Kota Demak dan Lumajang)”

Penulisan legal memorandum ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulisan tugas akhir dalam memenuhi persyaratan program Sarjana Hukum Jurusan Hukum Bisnis dan Investasi Universitas Kristen Maranatha. Penulisan tugas akhir ini membahas mengenai sejauh mana pertanggungjawaban pemerintah terhadap hak masyarakat yang menjadi korban KIPI.

Dalam menyusun tugas akhir ini tentunya tidak lepas dari keterlibatan para pihak yang membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
2. Bapak Christian Andersen, S.H., M.Kn. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung
3. Bapak Daniel Hendrawan S.H., M.Hum. M.Kn. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.

4. Bapak Daniel Hendrawan S.H., M.Hum. M.Kn. selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
5. Bapak Arman. Tjoneng, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, banyak memberikan semangat, motivasi, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
6. Ibu Rahel Octora S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
7. Ibu Dr. Lindawaty S. Sewu S.H., M.Hum. selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji, meluangkan waktu, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
8. Ibu Tresnawati, S.H, L.L.M. selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji, meluangkan waktu, ilmu, arahan, dan masukan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Ibu Christin Septina Basani S.H., LL.M. selaku Wakil Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung.
10. Seluruh pimpinan dan staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha Bandung serta staff Tata Usaha Fakultas Hukum yang turut membantu dalam pengurusan bentuk administrasi penulisan legal memorandum ini.
11. Orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini.

12. Adik penulis yaitu Ridandi dan Ratu yang telah memberikan semangat kepada penulis.
13. Osi Beariwati Tunangan Penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada sahabat yang terlebih dulu lulus Nathanail Siregar, Ahmad Firmansyah dan Yudian yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Engelina Wistaria Sanoe dan teman-teman seperjuangan penulis angkatan 2011 di Fakultas Hukum Universitas Kristen Maranatha.
16. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini dapat berguna, meskipun penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran akan penulis terima dengan terbuka. Penulis berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

Bandung, 16 Juli 2018

Akbar Lakon Pribadi